

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin)**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND
BUILDING TAX (Case Study in Batang Masumai District, Merangin Regency)*

Atikah Sapitri^{1*} Tommy Ferdian^{2*} dan Ronald N Girsang^{3*}

¹²³Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No 27, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah
Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Kode Pos :37214

atikasafitri838@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang mengalami tunggakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin dengan populasi berjumlah 2.395 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang diperoleh menggunakan teknik pengambilan sampel cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, sosialisasi dan kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,599. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 59,9% (Sedang) dari variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness level, tax sanctions, tax knowledge, socialization and service quality on taxpayer compliance in paying land and building taxes. This study uses primary data by distributing questionnaires to taxpayers who are in arrears in paying land and building taxes, Batang Masumai District, Merangin Regency with a population of 2,395 taxpayers. The sample in this study amounted to 100 taxpayers obtained using a cluster sampling technique. The results show that taxpayer awareness and knowledge of taxation partially affect taxpayer compliance in paying land and building taxes, tax sanctions, socialization and service quality partially have no effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes, as well as taxpayer awareness, tax sanctions, knowledge of taxation, socialization and

service quality simultaneously affect taxpayer compliance in paying land and building taxes. The value of the coefficient of determination (Adjusted R Square) is 0.599. This result means that there is a contribution of 59.9% (Medium) from the variables studied. While the remaining 40.1% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Socialization and Service Quality.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara dan juga daerah. Pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah sangat berperan dalam meningkatkan APBD sebuah daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan oleh daerah untuk melakukan berbagai pembiayaan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

dalam laporan tahunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada bulan Desember tahun 2016-2017 dari 10 Desa, yakni: Desa Pulau Baru, Desa Pulau Layang, Desa Kederasan Panjang, Desa Rantau Alai, Desa Lubuk Gaung, Desa Salam Buku, Desa Titian Teras, Desa Tambang Besi dan Desa Pelangi di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang Masumai Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Sisa
2016	27.864.271	28.255.392	101,4	-
2017	29.083.598	23.516.065	80,86	5.567.533
2018	31.980.327	15.467.908	48,37	16.512.419
2019	33.724.432	17.267.054	51,20	16.457.378
2020	37.379.578	21.563.664	57,69	15.815.914

Sumber : Laporan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kab. Merangin

Tabel 2 Target dan Realisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang Masumai Pada Tahun 2017-2020

Tahun	Target Wajib Pajak	Realisasi Wajib Pajak	%
2016	1.962	2.023	103,10
2017	2.021	1.775	87,82
2018	2.115	1.146	54,18
2019	2.241	1.079	48,14
2020	2.395	1.450	60,54

Sumber : Laporan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kab. Merangin

Pada penjelasan tabel diatas bahwa pemungutan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan terjadi penurunan dalam penerimaan pajak, dan

tingkat kepatuhan SPPT dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih kurang ini juga terlihat dari banyaknya target dan yang terealisasi hanya beberapa persen dari

target tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 17.267.054 dari jumlah wajib pajak 2.241 orang. Sementara ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2019 sebesar 33.724.432. Jadi dapat dilihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan hanya 51,20%, dan terdapat 1.162 wajib pajak PBB non efektif. Dikatakan non efektif karena tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pencapaian target bukan hanya tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga tugas masyarakat setempat, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga harus bisa menciptakan suatu kondisi dimana Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu beban, akan tetapi suatu kewajiban yang harus dibayar untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak khususnya PBB diperlukan adanya sosialisasi pajak kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maksud dari diberikannya penyuluhan yaitu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap. Mengenai pedoman penyuluhan perpajakan menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut: “Penyuluhan Perpajakan merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara membrikan informasi perpajakan kepada masyarakat, pemerintah maupun non-pemerintah” (S. Hambani dan A. Lestari, 2020).

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan peneliti maka diperlukan penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rubi yanto menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pepajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan

Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pepajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan pajak sebagai pemoderasi. Selanjutnya (Agnes Mutiara Siwi, 2020) Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (S. Hambani dan A. Lestari, 2020) Penyuluhan pajak, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Penyuluhan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, akan tetapi pada variabel SPPT menunjukkan hasil yang berbeda secara parsial yaitu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Dalam hal ini kepatuhan masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan sangat berdampak pada program pembangunan dalam konteks demikian kepatuhan sebagai faktor pembangunan baik dalam proses maupun dalam hasilnya. Oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran kepatuhan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban akan pajak.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Rochmat Soemitro Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Alfira Widya Pangestika, 2018).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari dan Ery (2009) Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Rubiyanto, 2020).

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi Pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang sengaja ataupun tidak sengaja melanggar ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang dapat merugikan orang lain dan Negara. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rubiyanto, 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati, 2017).

Sosialisasi

Menurut Rahmawati, dkk (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Soni Anggraini Rahayu, 2018).

Kualitas Pelayanan


Menurut Permatasari, dkk (2016) kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan *public* yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat

mengenai pelayanan yang diberikan apakah masyarakat puas atau tidak (Soni Angraini Rahayu, 2018).

Kerangka Konseptual

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Keterangan

- > Parsial
- - - - -> Simultan

HIPOTESIS

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H2 : Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- H3 : Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- H4 : Sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H5 : Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- H6 : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data.

Objek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi objek pajak adalah Wajib Pajak di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.

Data dan Teknik Pengambilan Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini berasal dari hasil penyebaran kuisioner pada sampel yang sudah ditentukan. Dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan di kantor BPPRD di Kabupaten Merangin.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuisioner dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden terpilih untuk diisi dengan alternative pertanyaan yang telah disediakan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak/kepala keluarga yang berdomisili di Kecamatan Batang Masumai yang berjumlah 2.395 SPPT berdasarkan sumber di BPPRD (Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Merangin).

Dalam penarikan sampel penulis menggunakan teknik cluster sampling daerah digunakan untuk menentukan sampelnya bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.

Tabel 3 Sampling

No	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah SPPT	Jumlah Sampel
1.	Pulau Baru	223	9
2.	Pulau Layang	62	3
3.	Kederasan Panjang	119	5
4.	Rantau Alai	384	16
5.	Lubuk Gaung	274	12
6.	Salam Buku	600	25
7.	Titian Teras	202	8
8.	Tambang Nibung	168	7
9.	Tambang Besi	138	6
10.	Pelangki	225	9
	Jumlah	2.395	100

Sumber Data : Badan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kab. Merangin

Definisi Operasional Variabel

Tabel 4 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
1.	Kesadaran Wajib Pajak	Menurut Ma'ruf (2019) dalam Feny Retno Kusumaningrum (2020)	1. Kesadaran terhadap kewajiban	Likert

	(X1)	kesadaran perpajakan merupakan dimana sikap dari wajib pajak terhadap fungsi pajak, sehingga keberhasilan dari perpajakan ditentukan dari kesadaran wajib pajak. Masyarakat wajib pajak rela memberikan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kesadaran terhadap tujuan pemungutan pajak 3. Kesadaran terhadap kebijakan pajak 4. Kesadaran untuk memberikan informasi 	
2.	Sanksi Perpajakan (X2)	Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat, sanksi dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan (Nadwatul Khoiroh, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan sanksi pajak 2. Penghindaran sanksi denda 3. Kewajaran pemberian sanksi 4. Penerapan sanksi pajak 	Likert
3.	Pengetahuan (X3)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati (2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan 2. Pengetahuan dan pemahaman kewajiban sebagai wajib pajak 3. Pengetahuan dan pemahaman hak wajib pajak 	Likert
4.	Sosialisasi (X4)	Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain; kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya (Nadwatul Khoiroh 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media sosialisasi 2. Perubahan kebijakan 3. Sosialisasi pemahaman pajak 4. Pemberitaan 	Likert

5.	Kualitas Pelayanan (X5)	Menurut Permatasari, dkk (2016) dalam Soni Anggraini Rahayu (2018) kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan <i>public</i> yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	1. Pelayanan pembayaran 2. Pelayanan penyampaian informasi	Likert
6.	Kepatuhan (Y)	Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana para wajib pajak mentaati dan memenuhi semua kewajibannya sebagai wajib pajak. Aryo, P (2019) dalam S. Hambani dan A. Lestari (2020)	1. Kepatuhan terhadap tunggakan 2. Tepat waktu 3. Kepatuhan terhadap kepatuhan 4. Kepatuhan tidak melalaikan 5. Pemberian informasi	Likert

Sumber : Penelitian Terdahulu

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak,

Sanksi Perpajakan, Pengetahuan, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,526	2,042		,258	,797
	Kesadaran Wajib Pajak	,284	,093	,275	3,041	,003
	Sanksi Perpajakan	,164	,098	,150	1,676	,097
	Pengetahuan Perpajakan	,179	,091	,180	1,967	,052
	Sosialisasi	,026	,075	,023	,349	,728
	Kualitas Pelayanan	,355	,104	,332	3,410	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Versi 22

Dari tabel 5 diatas, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,526 + 0,284 X_1 + 0,164 X_2 + 0,179 X_3 + 0,026 X_4 + 0,355 X_5 + 5$$

Nilai Konstanta (a = 0,526)

Artinya jika faktor-faktor kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), pengetahuan perpajakan (X3), sosialisasi (X4) dan kualitas pelayanan bernilai nol (0) point, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,526. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,284. Artinya setiap ada peningkatan nilai sebesar 1 point, maka secara relative akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,284.

Koefisien regresi sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,164. Artinya setiap ada peningkatan sebesar 1 point, maka secara relative akan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak (Y) sebesar 0,164. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X3) sebesar 0,179. Artinya setiap ada peningkatan sebesar 1 point, maka secara relative akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,179. Koefisien regresi sosialisasi (X4) sebesar 0,026. Artinya setiap ada peningkatan sebesar 1 point, maka secara relative akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,026. Koefisien regresi kualitas pelayanan (X5) sebesar 0,355. Artinya setiap ada peningkatan sebesar 1 point, maka secara relative akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,355.

Tabel 6 Hasil Pengujian Statistik t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,526	2,042		,258	,797
1 Kesadaran Wajib Pajak	,284	,093	,275	3,041	,003
Sanksi Perpajakan	,164	,098	,150	1,676	,097
Pengetahuan Perpajakan	,179	,091	,180	1,967	,052
Sosialisasi	,026	,075	,023	,349	,728
Kualitas Pelayanan	,355	,104	,332	3,410	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS Versi 22*

Hasil pengujian regresi secara parsial didapatkan point probabilitas dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0,05. Probabilitas kesadaran wajib pajak sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial berpengaruh antara kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). probabilitas sanksi perpajakan sebesar $0,097 > 0,05$.

Probabilitas t hitung sanksi perpajakan sebesar $0,003 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan dapat

disimpulkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh antara pengetahuan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Probabilitas sosialisasi sebesar $0,728 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh antara sosialisasi (X4) terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Probabilitas kualitas pelayanan sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial berpengaruh antara kualitas pelayanan (X5) terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

**Tabel7 Hasil Pengujian Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	769,436	5	153,887	30,523	,000 ^b
	Residual	473,924	94	5,042		
	Total	1243,360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: *Output* SPSS Versi 22

Dilihat dari nilai F hitung sebesar 30,523 dengan nilai F table sebesar 2,47, yang berarti F hitung ($30,523 > F$ tabel (2,47) dan nilai probabilitas F hitung sebesar $0,000 < 0,05$ menjelaskan bahwa hipotesis diterima dan dapat disimpulkan

bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Tabel 8 Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 ^a	,619	,599	2,245

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* SPSS Versi 22

Pada tabel8 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,599. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 59,9% dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin. Sedangkan sisanya sebesar 40,1% ($100\% - 59,9\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin. Sedangkan sisanya

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

sebesar 40,1% (100% – 59,9%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Saran

1. Penelitian ini menggunakan objek di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan kecamatan lain sebagai perbandingan dan lebih meluas.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil variabel yang tidak berpengaruh dalam ini dan lebih memperlihatkan pendidikan agar hasilnya sesuai yang diharapkan yaitu berpengaruh.
3. Bagi wajib pajak tingkatkan kepatuhan dalam membayar pajak karena kewajiban sebagai warga negara yang baik dan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Mutiara Siwi. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alfira Widya Pangestika. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Panjang). Skripsi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.
- Andrian. 2012. Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak.
- [Http://Eprints.Polsri.Ac.Id/2818/3/Bab%202.Pdf](http://Eprints.Polsri.Ac.Id/2818/3/Bab%202.Pdf)
- Andrea Meylita Widyasti Parera Dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1 Juni, Hal 37-48.
- Emilia Khristina Kiha dan Fredrianus Nenomnanu. 2020. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5 No.2 Juni, Hal 27-37.
- Feny Retno Kusuma Ningrum, Dwi Iga Luhsasi DanDestri Sambara Sitorus. 2020. Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggung Desa Candirejo Tuntang. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Hal 24-31.
- Gede Prayuda Budhiartama. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15.2. Mei, Hal 1510-1535.
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: BPF Universitas Diponegoro.
- M. Hasan Ma'ruf. 2020. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Vivi Herlina. 2020. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. Jurnal Benefita, Hal 252-263.

Yuwita Ariesta Pravasanti. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Hal 142-151.